



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.27/M.PPN/HK/04/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENGHUBUNG PROVINSI TAHUN 2016  
DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memperkuat aspirasi dan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, perlu peran pendamping dan penghubung antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan setiap provinsi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
  - bahwa untuk melakukan kegiatan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pendamping dan Penghubung Provinsi Tahun 2016 dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
  - bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pendamping dan Penghubung Provinsi Tahun 2016 dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENGHUBUNG PROVINSI TAHUN 2016 DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pendamping dan Penghubung Provinsi Tahun 2016 dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut Tim Pendamping dan Penghubung Provinsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pendamping dan Penghubung Provinsi terdiri atas:
- a. Tim Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Tim Pelaksana:
    - 1) Koordinator;
    - 2) Wakil Koordinator;
    - 3) Sekretaris;
    - 4) Pendamping Provinsi;
    - 5) Penghubung Provinsi.
  - d. Tim Sekretariat.

**KETIGA : ...**

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan koordinasi pelaksanaan tahap penyiapan, pembahasan, hingga penetapan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memantau dan mengendalikan seluruh koordinasi pelaksanaan tahap penyiapan, pembahasan, hingga penetapan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
- KELIMA : Koordinator bertugas:
- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim Pendamping dan Penghubung Provinsi, baik substansi maupun administrasi;
  - b. menyiapkan bahan pertemuan sesuai dengan topik dan jadwal yang ditentukan oleh Pengarah; dan
  - c. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan laporan Pendamping Provinsi dan Penghubung Provinsi.
- KEENAM : Wakil Koordinator bertugas membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas.
- KETUJUH : Sekretaris bertugas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Pendamping dan Penghubung Provinsi, menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, serta tugas-tugas kesekretariatan lainnya.
- KEDELAPAN : Pendamping Provinsi bertugas:
- a. memantau masukan pemerintah provinsi pada Temu Konsultasi Triwulan I antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi;
  - b. memantau indikasi kegiatan Kementerian/Lembaga untuk provinsi;
  - c. mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan provinsi, mempelajari, serta memberi rekomendasi isu strategis provinsi berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan provinsi;
  - d. melakukan persandingan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) provinsi yang memuat isu strategis provinsi dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang disiapkan oleh Koordinator;
  - e. memastikan usulan strategis provinsi hasil sinkronisasi Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang direkomendasikan dan dibahas dalam Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - f. mengawal proses pembahasan isu strategis provinsi dalam Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional untuk provinsi;
  - g. melaporkan hasil pembahasan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional untuk provinsi kepada Koordinator;
  - h. mengikuti ...